

SKRIPSI
IMPLEMENTASI AKAD *RAHN* DALAM PRODUK *ARRUM* HAJI
(STUDI KASUS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO)
KOTA PAREPARE)



Oleh:

RISKI APRILIANI
NIM: 19.2200.069

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PRODUK ARRUM HAJI
(STUDI KASUS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO)
KOTA PAREPARE)**



Oleh

**RISKI APRILIANI
NIM: 19.2200.069**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Rahn* dalam Produk *Arrum*
Haji (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero)
Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Riski Apriliani

NIM : 19.2200.069

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 2859 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag. 

NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I 

NIP : 19881029 201903 1 007

Mengetahui

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Rahn* dalam Produk *Arrum* Haji (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Riski Apriliani

NIM : 19.2200.069





Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor 2859 Tahun 2022


Tanggal Kelulusan : 06 Juni 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)	(..... )
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I	(Sekretaris)	(..... )
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	(Anggota)	(..... )
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(..... )

Mengetahui

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, nikmat iman, ilmu, hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Skripsi ini sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Salam dan Salawat atas Baginda Rasulullah SAW., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna dan menggulung permadani kemungkaran dan membentangkan permadani keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. serta menjadi referensi spiritualitas dalam mengemban misi khalifah di alam persada.

Penulis menyadari dengan keterbatasan dan akses penulis, naskah Skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terimakasih yang mendalam kepada kedua orangtua penulis yaitu Ayahanda tercinta Sunarta dan Ibunda yang tersayang Ngatmi, yang senantiasa menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengirimkan do'a yang tulus buat penulis sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdian dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdian dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar masalah keprodian.
4. Seluruh Staff Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan seluruh keperluan administrasi.

5. Saudara-saudara saya Desy Arum Sunarta, S.H., M.E., Dwi Ramadhaningsih, S.Pd., dan Agung Parasetya yang senantiasa memberikan dukungan bagi saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.
6. Kepada seluruh Karyawan PT Pegadaian (Persero) Area Parepare yang telah memberikan banyak bantuan dan informasi seputar penelitian yang dilakukan oleh penulis.
7. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Skripsi.
8. Kepada teman dan sahabat yang selalu memberikan keceriaan dalam hidup penulis khususnya pada masa-masa perkuliahan di IAIN Parepare.

Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi program sarjana di IAIN Parepare, dan semoga naskah skripsi ini bermanfaat.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstuktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 07 Mei 2023
17 Syawal 1444 H

Penulis,



Riski Aprliani
NIM. 19.2200.069

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Apriliani
NIM : 19.2200.069
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 18 April 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Rahn* dalam Produk *Arrum*
Haji (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero)
Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 07 Mei 2023
17 Syawal 1444 H

Penulis,



Riski Apriliani
NIM. 19.2200.069

ABSTRAK

Riski Apriliani. Implementasi Akad *Rahn* dalam Produk *Arrum* Haji (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare) (di bimbing oleh H. Mahsyar dan ABD. Karim Faiz).

Produk *Arrum* Haji dalam bentuk pembiayaannya menggunakan akad *Qardh*, akad ini berupa dana yang dipinjamkan pihak Pegadaian kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji, dimana nasabah dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dan terdapat biaya *ijarah* yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak Pegadaian. Selain adanya akad *qardh*, pada pembiayaan *Arrum* Haji juga terdapat akad *Rahn*. Dimana nasabah berhak memberikan jaminan kepada Pegadaian sebagai harta yang dititipkan untuk melakukan pembiayaan pendaftaran haji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai implementasi akad *rahn* produk *Arrum* haji di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare serta pengembangan produk *Arrum* haji. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan berdasarkan sifat permasalahannya, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi akad *rahn* pada produk *arrum* haji tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *al-rahn* (*al Tamwil al Mautsuq bi al-rahn*). Selain adanya akad *qardh*, pada pembiayaan *Arrum* Haji juga terdapat akad *Rahn*. Dimana nasabah berhak memberikan jaminan kepada Pegadaian sebagai harta yang dititipkan untuk melakukan pembiayaan pendaftaran haji. Pengembangan produk *arrum* mengalami peningkatan jumlah nasabah *arrum* haji terjadi pada tahun 2018-2019. Akan tetapi, penurunan jumlah nasabah terjadi pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic *covid-19*. Pada tahun 2021-2022 jumlah nasabah dari produk *arrum* haji kembali mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Implementasi Akad, *rahn*, dan *Arrum* Haji'

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Implementasi	10
2. Teori Akad	14
3. Akad <i>Rahn</i>	16
4. Pembiayaan.....	23
5. Arrum Haji.....	29
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Kerangka Pikir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Teknik Pengolahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Implementasi Akad <i>Rahn</i> Produk <i>Arrum</i> Haji Di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare	44
C. Pengembangan Produk <i>Arrum</i> Haji Di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare	63
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad <i>Rahn</i> Produk <i>Arrum</i> Haji Di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar
1	Struktur Organisasi Pusat dan Wilayah
2	Skema Pembiayaan <i>Arrum</i> Haji




DAFTAR TABEL

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Data Cabang dan Outlet PT Pegadaian Persero (Area Parepare)
2	Perhitungan Angsuran Perbulan produk <i>Arrum</i> haji
3	Biaya dan Setoran yang dibayar pada saat akad



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṡa</i>	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ —	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

2). Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
اُوّ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haulā*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِيّ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
اُوّ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatuljannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةِ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatulfādilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ىbertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyyatau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arabia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*darQur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilalal-Qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. Lafz al-jalalah(الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاِللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

j. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital. Misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa ma Muhammadunillarasul

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhi bi Bakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-ladhiunzilafihal-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr HaMId Abu*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

SwT = *subhanahuwa ta 'ala*

Saw = *sallallahu 'alaihiwasallam*

a.s = *'alaihi al-sallam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = SebelumMasehi

l. = Lahir Tahun

w. = WafatTahun

QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata "edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap umat muslim menginginkan adanya kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah swt. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Kewajiban dalam berhaji minimal sekali dalam hidup, dan dibebankan kepada seorang muslim yang telah mampu. Seorang muslim yang telah mampu dalam arti luas yaitu yang mampu secara jasmani serta rohani. Haji pada hakikatnya merupakan aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam yang telah mencapai *istita'ah* (mampu). Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt., Q.S Ali-Imran/3: 97:

مَنْ سَبَّحَهُ إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَيْتِ حُجَّ النَّاسِ عَلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ إِمَّا كَانَ دَخَلَهُ وَمَنْ إِتْرَاهِمَ مَقَامٌ بَيَّنَّتْ آيَاتُ فِيهِ
 ۞ الْعَلَمِينَ عَنِ اللَّهِ فَإِنْ كَفَرُوا

Terjemahnya

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.¹

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang sudah lama berdiri dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pegadaian menjadi salah satu tempat bagi konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang pribadi konsumen sebagai barang jaminan. Sesuai dengan motto pegadaian “mengatasi masalah tanpa masalah”

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, “Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya,” *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran*, Jakarta, 2014.

proses yang diberikan dalam pencairan dana sangatlah mudah. Pegadaian merupakan salah satu alternative pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan rumit yang dapat menyulitkan nasabah dalam pemberian dana.² Selain proses pencairan dana yang cepat dan mudah, pegadaian juga berpeluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan, khususnya untuk usaha kecil.

Perkembangan pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan sangatlah berkembang pesat. Berbagai macam produk telah ditawarkan agar dapat mempermudah setiap transaksinya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, menginginkan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan telah sesuai dengan syariat Islam termasuk dalam hal gadai. Pegadaian menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam membantu masalah keuangan.

Tujuan berdirinya pegadaian syariah itu sendiri sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan pembiayaan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (*rahn*) yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan yang mendesak dari masyarakat. Awal mulai praktek gadai (*rahn*) telah dilakukan di zaman Rasulullah saw., sebagaimana dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَسْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari

²Dkk Muhammad Firdaus NH, *Edukasi Profesional Syariah: Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, vol. 7 (Renaissance, 2005), h. 13.

Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)."³

Gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu adanya kebutuhan masyarakat yang mulai menginginkan pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.⁴ Salah satu bentuk inovasi dari produk pegadaian yang semakin berkembang adalah dari aspek pembiayaan, yaitu ada pada produk *Arrum* Haji. Produk ini pertama kali dikeluarkan pada bulan April 2016, dimana produk ini menjadikan solusi yang tepat dalam rangka membantu umat muslim untuk mewujudkan terlaksananya rukun Islam yang kelima. Nasabah dapat memperoleh pembiayaan untuk pendaftaran haji dengan menggunakan emas minimal 15 gram atau setara dengan uang senilai Rp. 7.000.000,-. Persyaratan tersebut berjalan sampai adanya Peraturan Direksi yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2019. Peraturan Direksi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) pegadaian *arrum* haji. Pada peraturan terbaru, nasabah dapat memperoleh nomor porsi haji dengan emas jaminan emas seberat 3,5 gram atau setara dengan sejumlah uang Rp. 1.900.000,-.⁵

Produk *Arrum* Haji merupakan produk dari Pegadaian yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas seberat 3,5 gram atau setara dengan sejumlah uang Rp. 1.900.000,- dan uang yang dipinjamkan kepada nasabah

³<https://www.hadits.id/hadits/muslim/3008> Hadis Shahih Muslim No. 3008 – Kitab Pengairan tentang Bolehnya Gadai, diakses pada tanggal 25 Januari 2023

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Jakarta: Gadjah Mada Press, 2006), h. 88-89.

⁵Peraturan Direksi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *arrum* haji.

diberikan sebesar Rp. 25.000.000,- sesuai dengan biaya pendaftaran porsi haji yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Pinjaman uang tersebut dapat diangsur selama beberapa tahun. Pegadaian memberikan opsi kepada nasabah yaitu selama 12,24,36,48 dan 60 bulan. Biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) per bulan $0,95\% \times$ nilai taksiran jaminan. Saat berlangsungnya akad *Arrum* Haji, maka sekaligus akan membuka tabungan haji dan nomor porsi haji.⁶

Fatwa yang digunakan pada produk *Arrum* Haji yaitu pembiayaan disertai *rahn*, yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *al-rahn* (*al Tamwil al Mautsuq bi al-rahn*).⁷ Produk *Arrum* Haji dalam bentuk pembiayaannya menggunakan akad *Qardh*, akad ini berupa dana yang dipinjamkan pihak Pegadaian kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji, dimana nasabah dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dan terdapat biaya *ijarah* yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak Pegadaian. Selain adanya akad *qardh*, pada pembiayaan *Arrum* Haji juga terdapat akad *Rahn*. Dimana nasabah berhak memberikan jaminan kepada Pegadaian sebagai harta yang dititipkan untuk melakukan pembiayaan pendaftaran haji.

Berdasarkan pada observasi awal yang dilakukan oleh penulis bahwa produk *arrum* haji menjadi inovasi atas produk dana talangan haji. Sehingga pada tahun 2016 tepatnya dipertengahan tahun, pegadaian syariah mengeluarkan produk *arrum* haji sebagai alternatif bentuk talangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah.

⁶Brosur *Arrum* Haji Pegadaian.

⁷Brosur *Arrum* Haji Pegadaian.

Pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan pegadaian syariah masih terbilang sangat minim. Hal ini dikarenakan pegadaian syariah terbilang masih sangat baru dan kantor cabang syariahnya pun masih terbilang sedikit. Pegadaian Area Parepare merupakan salah satu kantor area dalam wilayah Makassar. Pegadaian Area Parepare membawahi 11 kantor cabang konvensional dan 1 kantor cabang syariah. Pegadaian cabang syariah bertempat di Pangkajene, dan membawahi 9 unit yang tersebar di wilayah SULSELBAR.⁸

Berdasarkan pada hal tersebut, penulis ingin melihat bagaimana implementasi akad *rahn* produk *Arrum* haji khususnya dalam hal produk agar semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“Implementasi Akad Rahn dalam Produk Arrum Haji (Studi Kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Kota Parepare)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang ada mengenai implementasi akad *rahn* dalam produk *arrum* haji terdiri dari beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *rahn* produk *Arrum* haji di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare?
2. Bagaimana pengembangan produk *Arrum* haji di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap implementasi akad *rahn* produk *Arrum* haji di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare?

⁸ Data Management Information System Pegadaian, <http://mis.pegadaian.co.id/> diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat meningkatkan pengetahuan penulis serta pembaca mengenai produk *arrum* haji yang ada di PT. Pegadaian (Persero) khususnya di Kota Parepare. Penulis berharap penelitian yang berjudul implementasi akad *rahn* dalam produk *arrum* haji (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare) dapat dijadikan informasi serta informasi bagi masyarakat terkait penggunaan akad *rahn* pada produk *arrum* haji. Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan penelitian ini secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi akad *rahn* produk *Arrum* haji di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare.
2. Menganalisis pengembangan produk *Arrum* haji di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare.
3. Menganalisis secara hukum Islam terhadap implementasi akad *rahn* produk *Arrum* haji di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literature bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian ataupun fokus pembahasannya. Secara khusus bagi para akademisi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran dibidang produk pembiayaan Islam, akad dalam pembiayaan serta ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis: Penelitian ini merupakan tugas akhir yang menjadi persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui secara mendalam mengenai implementasi akad *rahn* pada produk *arrum* haji. Selanjutnya dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai perkembangan produk *arrum* haji khususnya di Kota Parepare.
- b. Bagi pihak PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare: Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi sehingga bisa dimanfaatkan termasuk dalam upaya pengembangan produk *arrum* haji.
- c. Bagi Masyarakat: Penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan gambaran serta penjelasan kepada masyarakat mengenai penggunaan akad *rahn* dalam produk *arrum* haji.
- d. Bagi Mahasiswa: Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan media rujukan dalam keperluan akademis maupun nonakademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, bukanlah penelitian yang pertama sebelumnya banyak terdapat penelitian mengenai pembiayaan pemilikan rumah. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan kreatifitas dalam pemasaran adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Desy Arum Sunarta dengan judul *Analisis SWOT Terhadap Produk Arrum Haji PT Pegadaian (Persero) Area Parepare*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pelayanan produk arrum haji yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) terhadap nasabah adalah simple, mudah dan murah (2) Salah satu hasil dari analisis SWOT yang di lakukan oleh Pihak Direksi Pegadaian ketika melihat perkembangan produk arrum haji secara umum. Dikeluarkannya Peraturan Direksi Nomor 21 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Arrum Haji sebagai bentuk pemaksimalan produk arrum haji dalam menghadapi perkembangan dunia bisnis (3) Berdasarkan pada perspektif ekonomi islam pada produk arrum haji melalui analisis SWOT dalam pengembangan produk bahwa pada proses pelayanan dilakukan berdasarkan SOP yang telah dikeluarkan dan berlandaskan pada fatwa DSN-MUI dalam penyelenggaraannya.⁹ Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai produk *arrum haji* dari PT Pegadaian (Persero) Area Parepare. Sedangkan perbedaaan penelitian dengan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada

⁹Desy Arum Sunarta, “Analisis Swot Terhadap Produk Arrum Haji Pt. Pegadaian (Persero) Area Parepare” (Iain Parepare, 2019).

fokus penelitian yang berbeda, jika penelitian sebelumnya berfokus pada analisis SWOT maka dipenelitian saat ini berfokus pada implementasi akad *rahn*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Silvia Dwi Putriyang berjudul “*Implementasi Gadai dan Strategi Pengembangan pada Pegadaian Syariah di Metro*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan gadai syariah sangat sederhana dan dilakukan dengan waktu yang relative singkat serta sudah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, yang menyatakan biaya penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan hanya akan memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat yang dipungut, serta dalam penerapannya terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Sedangkan strategi pengembangan produk yang dilakukan yaitu memperluas strategi pemasaran produk gadai syariah, strategi dalam bidang promosi, strategi dalam bidang harga dan strategi dengan menciptakan/menambah produk gadai dari yang sudah ada serta mempertahankan surplus Pegadaian syariah dan terus berupaya meningkatkannya. Dengan terlaksananya strategi tersebut maka keuntungan yang diperoleh pun meningkat sehingga target OSL tercapai dan Pegadaian syariah bisa tetap berdiri di Kota Metro tanpa harus di merger dengan unit Pegadaian lainnya.¹⁰ Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas impelementasi gadai/*rahn* pada PT Pegadaian. Sedangkan perbedaaan penelitian dengan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya.

¹⁰Silvia Dwi Putri, “Implementasi Gadai Dan Strategi Pengembangan Pada Pegadaian Syariah Di Kota Metro” (Stain Jurai Siwo, 2016).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syelfi Bahtiana Putri yang berjudul “*Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim bandar*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada akad murabahah, nasabah membeli emas melalui Pegadaian Syariah sesuai dengan keinginannya, dan menggunakan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya baik Pegadaian Syariah maupun nasabah telah melaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku, namun ada baiknya pihak Pegadaian Syariah memberikan penjelasan yang lebih mengenai pelaksanaan produk mulia ini agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pelaksanaannya. Pada akad rahn, nasabah yang sudah setuju untuk membeli emas dengan sistem angsuran, akan menjaminkan emas tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang atas pembiayaan murabahah. Dalam pelaksanaannya nasabah dituntut untuk bertanggung jawab membayar angsurannya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah di tetapkan.¹¹ Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas implemementasi gadai/*rahn* pada PT Pegadaian. Sedangkan perbedaaan penelitian dengan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangkamenghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut

¹¹Syelfi Bahtiana Putri, “Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung” (Uin Raden Intan Lampung, 2019).

dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹²Teori Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle,serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*).¹³

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencanayang sudah disusun secara matang dan terperinci.Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga.Namun dalam praktinya instansi pemerintah sering menghadapi pekerjaan dibawah mandat UU, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapaitujuan implementasi kebijakan.

¹²Desy Arum Sunarta, “Kaum Milenial Di Perkembangan Ekonomi Digital,” *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)* 5, no. 1 (2023): 9–16.

¹³Desy Arum Sunarta, “Implementasi Peraturan Menteri (Permen) Keunagan No. 29 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak (Analisis Etika Manajemen Syariah)” 5, No. 1 (2017): 1–8.

- a. Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.
- b. Ketersediaan sumberdaya (*resources*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu:
- 1) Sumber daya manusia: merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.
 - 2) Informasi: merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

- 3) Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.
 - 4) Sarana dan prasarana: merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.
 - 5) Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana caramengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- c. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*): berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.
- d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*): berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

2. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹⁴ Makna “ar-rabtu” secara luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Arti secara bahasa ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan bersifat peribadi maupun keinginan yang terkait dengan pihak lain.¹⁵

Pembatasan arti ikatan harus yang diizinkan dalam hukum syariah untuk menghapus semua pembatasan yang tidak diizinkan oleh syariah, misalnya jika seseorang berkata: “saya mempekerjakan anda untuk membunuh si fulan dengan bayaran, atau merusak tanaman atau mencuri harta benda”, kemudian dia menjawab: “saya terima” maka hal ini tidak diperbolehkan dan tidak berpengaruh pada akad yang dibuat.

Para jumhur ulama mendefinisikan akad sebagai “hubungan antara ijab dan qabul dan dibenarkan oleh syara’ yang mempunyai akibat hukum benda tersebut. Terdapat dua jenis akad didalam transaksi yang seringkali terjadi dan diakui secara syariah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni :

¹⁴Anwar Samsul And Hukum Perjanjian Syariah, “Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah,” *Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada*, 2010, H. 68.

¹⁵Djuwaini Dimyauddin, “Pengantar Fiqh Muamalah,” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2008, H. 47-48.

- a. Akad *Tabarru'* yaitu akad yang digunakan dengan tujuan saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT.¹⁶ Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari jenis transaksi ini.
- b. Akad *Tijarah* yaitu akad yang digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan, besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh kesepakatan masing-masing pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari jenis transaksi ini.

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan agar suatu tindakan menjadi sah menurut hukum Islam. Rukun merupakan unsur dari suatu tindakan atau sistem yang menentukan apakah tindakan itu sah dan ada atau tidaknya sesuatu. Berikut rukun-rukun akad:¹⁷

- 1) Shighat atau ijab qabul merupakan ungkapan persetujuan atau kerelaan antara dua belah pihak didalam akad. Syaratnya adalah sebagai berikut:
 - a. Niat dari kedua belah pihak yang jelas
 - b. Kesesuaian antara ijab dan qabul
 - c. Pertemuan antara ijab dan qabul
 - d. Dilakukan di satu majlis

¹⁶Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Zikrul Hakim, 2003), H. 13.

¹⁷Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), h. 5.

2) Akid (pihak-pihak yang bertransaksi) merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi atau pihak-pihak yang mempunyai hak dan akan diberikan hak, yang mensyaratkan:

- a. Ahliyah: Seseorang yang memiliki keterampilan dan etika berdagang, biasanya orang yang sudah baligh, mumayyiz, dan berakal.
- b. Wilayah : Hak dan kekuasaan seseorang yang memperoleh legalitas syar'ī untuk melakukan transaksi atas objek tertentu. Yang artinya orang tersebut adalah pemilik asli, akil atau wali atas suatu objek tertentu. Sehingga ia memiliki wewenang untuk melakukan transaksi tersebut.

3) Ma'qud alaih atau objek transaksi. Berikut syarat-syarat objek transaksi:

- a. Objek transaksi harus ada pada saat melakukan akad
- b. Objek transaksi harus berupa harta benda yang diizinkan untuk transaksi
- c. Objek transaksi dapat diserahkanterimakan pada saat terjadinya akad, atau dapat diserahkanterimakan dikemudian hari
- d. Objek transaksi yang akan diperjualbelikan harus suci tidak terkena barang najis atau barang yang terkena najis.

3. Akad *Rahn*

Secara bahasa *Rahn* berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengengkangan dan keharusan. Sedangkan, *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna *rahn* dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan runggahan.¹⁸ *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik

¹⁸Syafe'i Rachmad, "Fiqh Muamalah" (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159.

si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹⁹Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis.Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁰Seperti yang kita ketahui bahwa biasanya Rahn digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan suatu pembiayaan yang sangat mendesak dan sering juga dijadikan jaminan untuk pembelian yang ditangguhkan dengan pembayaran yang tidak tunai atau secara kredit.

1. Dasar Hukum *Rahn*

Berikut akan dijelaskan dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Kaidah Fiqih mengenai akad Rahn :

a. Al-Qur'an

Q.S al-Baqarah/02: 283

تَتَّقِ أَمْنَتَهُ أَوْ تَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بَعْضَكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُوا أَوْلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿٢٨٣﴾
 عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءِ ائِمَّ فَإِنَّهُ دَرِيكُمْ تَمَّهَا وَمِنَ الشَّهَدَةِ تَكْتُمُوا أَوْلَا رَبِّهِ وَاللَّهُ وَليُّ

Terjemahnya:

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001), h. 128.

²⁰Sunarta, "Analisis SWOT Terhadap Produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Area Parepare."

Dalam ayat diatas ditegaskan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang piutang dalam gadai, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi atau seseorang laki-laki dan dua orang saksi atau seseorang saksi perempuan.²¹ Adapun gadai menurut istilah berarti suatu akad utang-piutang dengan jaminan suatu barang sebagai penguat kepercayaan utang-piutang tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh M. Abdul Majdid.²²

b. Hadis

Hadis Muslim No. 3009

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُخْرُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ
عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَامِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ
بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ
غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy dia berkata, "Kami menyebutkan gadai dalam salam (jual beli dengan membayar terlebih dahulu sebelum ada barangnya) di hadapan Ibrahim An Nakha'i lalu dia berkata, " Al Aswad bin Yazid telah menceritakan kepada dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu yang ditentukan, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan

²¹ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif), h. 51.

²²M Abdul Majid, "Kamus Istilah Fiqih" (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 290.

kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Ibrahim dia berkata; telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu, dan ia tidak menyebutkan, "Dari besi."²³

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan umum rahn dan ketentuan penutup.²⁴

2. Rukun dan Syarat Rahn

a. Rukun akad Rahn

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Menurut jumhur ulama rukun rahn itu ada empat, yaitu : 1. Sighat (Ijab dan Qabul) 2. Orang yang berakad (ar-Rahin dan Murtahin) 3.Harta yang digadaikan (Marhun) 4.Pinjaman/ Hutang (Marhun bih).²⁵

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima barang agunan itu).Disamping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan al-qabd (penguasaan barang) oleh pemberi hutang.

b. Syarat-syarat Rahn meliputi:

- 1) Orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal

²³<https://www.hadits.id/hadits/muslim/3009> Hadis Shahih Muslim No. 3009 – Kitab Pengairan tentang Bolehnya Gadai, diakses pada tanggal 25 Januari 2023

²⁴ Fatwa DSN-MUI

²⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. Cet. Pertama, 2014), h. 254.

- 2) Syarat sighthat (lafal) adalah ijab dan qabul yang terdapat dalam akad tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu dan juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang.²⁶
- 3) Syarat Marhun Bih (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu.
- 4) Syarat marhun (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitor, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.
- 5) Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad itu Rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad Rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal.²⁷

c. Berakhirnya akad Rahn

Berakhirnya akad rahn, menurut Wahbah Az Zuhaili dikarenakan hal-hal berikut:²⁸

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

²⁶Sutan Remy Sjahdeini and Perbankan Islam, "Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia," (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 79.

²⁷Dadan Muttaqien, "Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah," *Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance Dan Pegadaian (1st Ed.)*. Safiria Insania, 2009.

²⁸Fathurrahman Djamil, "Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep," (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 24.

- b. Rahin (penggadai) membayar utangnya.
- c. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan rahin.
- d. Pembebasan utang dengan cara apa pun, sekalipun dengan pemindahan oleh murtahin. Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.
- e. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan murtahin.
- f. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau shadaqah, baik dari pihak rahin maupun murtahin.
- g. Meninggalnya rahin (menurut Malikiyah) dan atau murtahin (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad rahn.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berakhirnya akad rahn apabila rahin (penggadai) telah membayar lunas utangnya kemudian murtahin (penerima gadai) menyerahkan kembali barang jaminan kepada rahin atau salah satu pihak meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalnya pihak yang berakad. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah meninggalnya salah satu pihak rahin atau murtahin, maka akad rahn berakhir. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah meninggalnya pihak yang berakad tidak mengakhiri akad rahn. Hal ini karena akad rahn tersebut bisa dilanjutkan oleh ahli waris pihak yang meninggal (rahin atau murtahin).

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang *rahn*
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSNMUI/2002, tentang *rahn* emas

Landasan-landasan syariah tersebut kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:²⁹

- a) Ketentuan Umum
 - a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
 - c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
 - d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

²⁹Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Kencana, 2010), h. 278-279.

e. Penjualan Marhun:

1. Apabila jatuh tempo, murtahin baru memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
3. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

b) Ketentuan penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Islam setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁰

4. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah perbuatan mengeluarkan uang untuk biaya (KKBI). Arti pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti pegadaian syariah kepada nasabah.³¹ Pembiayaan secara luas

³⁰Umam Khaerul, "Manajemen Perbankan Syariah," (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 359-360.

³¹M.IKHWAN SYAHPUTRA, "Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. (Skripsi program Studi Perbankan Syariah, UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2018) h. 15.

berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.³²

Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil. Atau dengan kata lain pembiayaan adalah suatu kegiatan menyalurkan dana dari pihak/nasabah yang memiliki kelebihan dana (debitur) kepada pihak/nasabah yang memerlukan dana (kreditur). Pembiayaan yang dilakukan pada pegadaian menggunakan dua akad transaksi yaitu, akad rahn dan akad ijarah.

Pembiayaan pada hakikatnya memiliki arti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku sahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Oleh karena itu, dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil serta harus disertakan dengan ikatan dan juga syarat-syarat yang jelas, dan juga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan juga merupakan penyediaan uang oleh lembaga keuangan syariah ataupun konvensional kepada nasabah, yang mana mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya apabila telah jatuh tempo dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil. Hal ini juga berdasarkan dengan kesepakatan yang telah dilakukan terlebih dahulu antara lembaga keuangan dengan nasabah.

³²Muhammad. ”Manajemen Pembiayaan Bank Syariah” (Yogyakarta:UUP AMP YKPN:2015) h. 304

b. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan tentunya mempunyai tujuan yang sesuai dengan visi dan juga misi dari lembaga keuangan tersebut. Tujuan dari pemberian pembiayaan menurut Kasmir adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan: Pemberian pembiayaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang berupa bagi hasil atau margin sebagai balas jasa dari nasabah yang diterima oleh lembaga keuangan.
2. Membantu Usaha Nasabah: Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan bantuan dana, baik investasi maupun modal kerja, yang dapat mengembangkan dan juga memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah: Bagi pemerintah semakin banyak pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, maka semakin baik, karena bisa meningkatkan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor ekonomi

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan di lembaga keuangan syariah memiliki fungsi yang beragam, karena lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan berlandaskan pada prinsip syariah dan tidak hanya mencari keuntungan semata dalam bisnis, akan tetapi lembaga keuangan syariah juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Terdapat beberapa fungsi yang berhubungan dengan suatu pembiayaan, di antaranya:³³

- 1) Meningkatkan daya guna uang. Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase

³³Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari teori ke Praktik, cetakan 12, (Jakarta : Tazkia Institute, 2008), h. 102

tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam suatu usaha peningkatan produktivitas.

- 2) Meningkatkan daya guna barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan meningkatkan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Pembagian Pembiayaan

1. Pembiayaan Menurut Tujuan

a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif dibagi dalam dua bagian yaitu konsumtif untuk umum dan untuk pemerintah.

Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat kegiatan produksi/distribusi sedang mengalami gangguan. Masa konjunktur tinggi suatu perusahaan sering menghadapi gangguan-gangguan dalam mempertinggi kegiatan produksi karena modal-modal yang tersedia harus diinsentifkan dalam proses produksi sehingga untuk keperluan konsumsi pimpinan perusahaan harus mengambil pembiayaan konsumtif.

Mengenai pembiayaan konsumtif untuk pemerintah, di satu pihak akan membawa kesulitan-kesulitan bagi pemerintah sendiri karena dapat meningkatkan inflasi, dan lain pihak akan menjadi beban bagi masyarakat dalam bentuk pajak-pajak luar biasa.

b) **Pembiayaan Produktif**

Pembiayaan produktif memiliki tujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

Penggunaan pembiayaan produktif dalam proses produksi mengalami perputaran yang tidak sama. Alat-alat produksi yang berupa modal tetap seperti mesin-mesin, perputaran modal itu akan berakhir setelah proses produksi itu selesai, sedangkan terhadap bahan-bahan pembantu dan tenaga kerja, hanya dalam satu proses produksi saja, dan untuk memperoleh pembiayaan, dapat dilakukan dengan beberapa alternatif: Alternatif yang pertama ialah dapat mengambil saving, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. Jika alternatif yang pertama tidak mencukupi, maka pembiayaan tersebut dilakukan dengan menjual saham-saham kepada masyarakat (menarik saving dari masyarakat). Pembiayaan dapat pula dilakukan dengan jalan mengadakan pinjaman-pinjaman baik kepada bank maupun masyarakat.

Setiap usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik oleh karena itu, perum pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada pegadaian syariah memiliki efek jaringan pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana menesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat pegadaian antara lain:

- a. Bagi nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Selain itu nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapat fasilitas penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya
- b. Bagi perusahaan pegadaian:
 - a) Penghasilan yang bersumber dari modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - b) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu, bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
- c) Pelaksanaan misi pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan proses relatif sederhana.

- d) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk dana pembangunan semesta 55%, cadangan umum 20%, Cadangan tujuan 5% serta dana sosial 20%.

5. *Arrum* Haji

a. Pengertian *arrum* haji

Arrum Haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas (pegadaiansyariah.co.id). Artinya Produk *Arrum* Haji adalah suatu produk pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Arrum Haji sendiri bukanlah dana talangan melainkan hutang yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad gadai, adanya barang jaminan adalah satu hal yang paling mencolok yang menjadikan *Arrum* Haji berbeda dengan dana talangan haji. Adapun keunggulan dari produk ini adalah nasabah dapat memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsihaji.nasabah juga tidak perlu khawatir karena emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian, dengan biaya pemeliharaan barang jaminan yang terjangkau, dan jaminan emas tersebut juga dapat digunakan untuk pelunasan hutang nasabah di pegadaian.

Pembiayaan dana talangan haji adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh perbankan dalam rangka membantu menutupi kekurangan dana nasabah untuk memperoleh kursi haji.

b. Landasan Syariah *Arrum* Haji

Sebagaimana produk di lembaga keuangan syariah pada umumnya yang memiliki fatwa DSN-MUI sebagai landasan syariah. Produk Pembiayaan *Arrum* Haji juga demikian. Berikut adalah fatwa DSN-MUI Nomor : 92 / DSN-MUI/IV/ 2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn.

Dalam fatwa ini, poin-poin penting yang dijelaskan yaitu mengenai ketentuan hukum, ketentuan terkait jaminan (marhun) ketentuan terkait hutang (marhun bih), ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapatan murtahin dan ketentuan penyelesaian akad. Terkait dengan ketentuan hukum, disebutkan dalam fatwa bahwa pada dasarnya segala bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh LKS diperbolehkan menyertakan jaminan. Jaminan disertakan dalam pembiayaan dengan tujuan untuk memperkuat akad dan pihak pihak yang berakad dapat saling percaya.

Selanjutnya yaitu ketentuan terkait jaminan (marhun). Beberapa ketentuan mengenai marhun diantaranya yaitu harus berupa harta berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan yang dapat diperjual-belikan, marhun yang kepemilikannya musya' harus digadaikan sesuai porsi kepemilikan dan marhun boleh diasuransikan. Dalam produk *Arrum* Haji marhun yang disertakan yaitu berupa emas dan logam mulia. Marhun yang disertakan tersebut haruslah milik sendiri dan boleh diasuransikan. Pada awal akad dalam produk *Arrum* Haji nasabah diwajibkan membayar imbal jasa kafalah yang juga disebut sebagai biaya asuransi jaminan.

Kemudian mengenai ketentuan terkait utang (marhun bih). Beberapa ketentuan marhun bih pada fatwa ini diantaranya yaitu marhun bih boleh dalam bentuk uang atau barang, marhun bih bersifat mengikat, marhun bih harus jelas jumlahnya dan marhun bih tidak boleh bertambah jika waktu pembayaran diperpanjang serta ketika

waktu pembayaran diperpanjang LKS boleh mengenakan denda. Dalam produk Arrum Haji, Pembiayaan atau dengan kata lain utang yang diberikan pegadaian syariah yaitu dalam bentuk uang dan jelas jumlahnya yaitu sebesar Rp.25.000.000. pembiayaan tersebut bersifat mengikat karena hanya akan selesai ketika nasabah melunasi seluruh hutangnya, dan ketika nasabah memerlukan perpanjangan waktu pembayaran, utang nasabah tidak akan bertambah karena pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga (riba).

C. KerangkaKonseptual

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan ini, maka penulis memberikan pengertian judul, yaitu:

- a. Pengertian Implementasi merupakan penerapan dari sesuatu hal. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁴ Implementasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Implementasi akad *rahn* pada produk *arrum* haji PT Pegadaian (Persero) Parepare.
- b. Akad *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Seperti yang kita ketahui bahwa biasanya Rahn digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan suatu pembiayaan yang sangat mendesak dan sering

³⁴Nurdin Usman, "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

juga dijadikan jaminan untuk pembelian yang ditangguhkan dengan pembayaran yang tidak tunai atau secara kredit. Akad *rahn* yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah yang diterapkan pada Bank produk *arrum* haji PT Pegadaian (Persero) Parepare.

- c. Produk *arrum* haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Artinya Produk Arrum Haji adalah suatu produk pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
- d. Pegadaian Syariah merupakan suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan syari'ah berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai secara syar'i. Pegadaian syari'ah juga merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang banyak didirikan di Indonesia. Lembaga keuangan syari'ah di Indonesia menerapkan berbagai macam produk dan akad dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Implementasi gadai adalah suatu pelaksanaan gadai syariah dimana nasabah datang kepada murtahin dengan menyerahkan barang jaminan sebagai tanggungan utang untuk memperoleh pinjaman. Pada dasarnya fungsi pegadaian dalam islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk hutang dan barang gadai sebagai jaminan bukan penukar atas barang yang digadaikan itu kenapa akad *rahn* termasuk akad *tabarru'*.³⁵ Nasabah menggadaikan barang kepada pihak Pegadaian dengan


³⁵Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, vol. 129 (Duta Media Publishing, 2019).

menyerahkan jaminan, kemudian pihak pegadaian memeriksa dan menaksir harga jaminan, setelah semua persyaratan terpenuhi kedua belah pihak.

D. Kerangka Pikir

Objek utama dalam penelitian ini adalah implementasi akad *rahn* pada produk *arrum haji* PT Pegadaian (Persero) Parepare. Implementasi gadai adalah suatu pelaksanaan gadai syariah dimana nasabah datang kepada murtafin dengan menyerahkan barang jaminan sebagai tanggungan utang untuk memperoleh pinjaman. Gadai syariah merupakan aktivitas pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis, dimana barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila peminjam tidak dapat membayarnya.

Produk *arrum haji* merupakan salah satu produk syariah dari PT Pegadaian (Persero) yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *rahn*. Akad *rahn* (gadai) yang dimaksudkan adalah pelaksanaan akad yang sebagaimana telah diatur oleh DSN-MUI mengenai pelaksanaan produk syariah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan berdasarkan sifat permasalahannya, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, perilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistic melainkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.³⁶

Pendekatan Penelitian ini masuk kategori kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran atau menggambarkan (menilai) permasalahan yang terjadi pada masyarakat seperti pengertian, dasar hukum, kedudukan, proses dan dampak. Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat,

³⁶Lexi J Moleong and PRRB Edisi, "Metodelogi Penelitian," (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2004), h. 6.

menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di PT Pegadaian (Persero) Parepare, khususnya pada implemmentasi akad *rahn* yang diterapkan pada produk *arrum* haji. Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian yang kita akan laksanakan di lapangan. Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus dalam penelitian. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada: Implementasi akad *rahn* produk *Arrum* haji di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare. Berfokus pada pengembangan produk *Arrum* haji di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare. Serta pada analisis Hukum Islam terhadap implementasi akad *rahn* produk *Arrum* haji di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³⁸ Sumber data dalam penelitian adalah

³⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi, 2000), h. 26.

³⁸Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Praktik Dan Teori" (Jakarta: Rineka cipta, Cet, 2015), h. 58.

subjek dari mana data dapat diperoleh. Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan suatu keberhasilan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.³⁹ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan salam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individual/keompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan/kejadian. Data ini diperoleh langsung dari karyawan PT Pegadaian (Persero) Parepare yang berjumlah 5 orang terdiri atas karyawan area dan karyawan cabang yang berperan langsung dalam produk *arrum haji*. Selain itu, data diperoleh dari nasabah *arrum haji*.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁴⁰ Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari buku-buku) yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

³⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 175.

⁴⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung bagaimana implementasi akad *rahn* pada produk *arrum* haji di PT Pegadaian (Persero) Parepare.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka.⁴² Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara langsung dengan karyawan PT Pegadaian (Persero) Parepare yang berjumlah 5 orang terdiri atas karyawan

⁴¹Moh Nasir, "Metode Penelitian Cetak Ke 6," (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 11.

⁴²Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Prenada Media, 2015), h. 69.

areadan karyawan cabang yang berperan langsung dalam produk *arrum haji*. Selain itu, data diperoleh dari nasabah *arrum haji*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁴³ Pada penelitian ini, penulis akan mendokumentasikan kegiatan wawancara dan juga bentuk implementasi akad *rahn* pada produk *arrum haji* PT Pegadaian (Persero) Parepare.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.

Untuk kajian penelitian ini menggunakan tehknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problempenelitian dapat dipelajari dan diuji. Dalam menganalisis data digunakan

⁴³Suwandi Basrowi, "Memahami Penelitian Kualitatif," *Jakarta: Rineka Cipta* 12, no. 1 (2008): 128–215.

metode deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus⁴⁴ atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

G. Teknik Pengolahan Data

1. Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data⁴⁵.
2. Reduksi Data yaitu suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian Data, Penyajian data dilakukan setelah reduksi data yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
4. Penarikan Kesimpulan. Menurut Mile dan Humberman langkah selanjutnya dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

⁴⁴Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian, Edisi I," (Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*, 2007), h. 40.

⁴⁵Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," (Bandung: *CV. Alfabeta*, 2008), h.338.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Profil Perusahaan

Nama	: PT Pegadaian (Persero) Area Parepare
Alamat	: Jl. Singa No. 35, Kota Parepare
Telepon	: 08114486834
Kode Pos	: 91111


PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu BUMN yang memiliki visi perusahaan yaitu:

“Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”

Sedangkan misi perusahaan yaitu :

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - SDM yang professional berbudaya kinerja baik

Struktur Organisasi Tingkat Pusat dan Tingkat Wilayah



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat dan Wilayah

PT Pegadaian (Perseo) Area Parepare merupakan salah satu bagian dalam struktur organisasi yang membawahi 12 Cabang dan 81 outlet pelayanan se-SULSELBAR. Pada kantor Area parepare 11 cabang yang dimiliki adalah cabang Pegadaian konvensional dan 1 cabang yang dimiliki adalah cabang Pegadaian Syariah. Agar lebih jelasnya, penulis akan memaparkan pembagian cabang serta outlet layanan pada tabel di bawah ini :⁴⁶

Cabang Konvensional		
No	Kantor Cabang	Unit/ Outlet Pelayanan
1	Parepare	1. Parepare 2. Sumpang 3. Pare Kota 4. Pare Utara 5. Sudirman

⁴⁶ Data Management Information System Pegadaian, <https://mis.pegadaian.co.id/> diakses pada tanggal 17 April 2023.

		6. Perumnas 7. Suppa
2	Watansoppeng	1. Watansoppeng 2. Takalala 3. Batubatu 4. Malakaraya 5. Tajuncu 6. Panincong 7. Lappariaja 8. Pasar lolle
3	Pinrang	1. Pinrang 2. Pekkabata 3. Langnga 4. Marawi 5. Kariango 6. Leppangang 7. Teppo 8. Cempa
4	Wonomulyo	1. Wonomulyo 2. Luyo 3. Sidodadi 4. Campalagian 5. Pambusuang
5	Sidrap	1. Bilokka 2. Sidrap 3. Amparita 4. Empagae 5. Lawawoi 6. Wala 7. Pangsit 8. Pasar sentral 9. Alakkuang
6	Mamuju	1. Mamuju 2. Topoyo 3. Pasar tapalang 4. Pasar Baru 5. Pasar Tasiu 6. Kasiwa 7. Pasar lama 8. Pasang kayu 9. Karossa 10. Tikke

7	Majene	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majene 2. Pamboang 3. Tinambung 4. Pasar sentral 5. Somba
8	Rappang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enrekang 2. Sudu 3. Barakka 4. Rappang 5. Lautang Salo 6. Manisa 7. Pasar Baranti
9	Dua Pitue	<ol style="list-style-type: none"> 1. Duapitue 2. Lancirang 3. Anabanua 4. Pasar Dongi 5. Belawa
10	Polewali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polewali 2. Pekkabata 3. Paku 4. Mamasa 5. Bungi
11	Cabenge	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lajoa 2. Cabenge 3. Pacongkang
Cabang Syariah		
Kantor Cabang		Unit/ Outlet Pelayanan
Pangkajene		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sidrap 2. Tarailu 3. Pattojo 4. Kemakmuran 5. Pangkajene 6. Ahmad Yani 7. Jampue 8. Pasar Sentral 9. Watansawitto

Tabel.1.1 Data Cabang dan Outlet PT Pegadaian Persero (Area Parepare).

Sumber : Data Management Information System Pegadaian

B. Implementasi Akad *Rahn* Produk *Arrum* Haji Di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Mahendra Pegadaian Parepare Memiliki beberapa produk Syariah atau di sebut juga office channeling. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai produk *arrum* haji:

1. Proses Pelayananproduk *Arrum* haji pada PT Pegadaian (Persero) Area Parepare.

Proses pelayanan *arrum* haji yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Area Parepare pada nasabah adalah berpedoman pada *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Arrum* Haji yang diatur melalui Peraturan Direksi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan marketing Executive Area Parepare, Bapak H. Mahendra:

“Jadi sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan bagi nasabah kami khususnya pada produk *arrum* haji, maka pihak direksi melakukan perubahan Peraturan Direksi tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Arrum* Haji”⁴⁷

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan bagi nasabah khususnya pada produk *arrum* haji, maka pihak direksi PT Pegadaian (Persero) mengeluarkan Peraturan Direksi tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Arrum* Haji. Hal serupa juga di

⁴⁷H Mahendra, “Marketing Executive Area Parepare” *Wawancara*, Parepare, 15April 2023.

sampaikan oleh Bapak Awal Ma'ruf selaku Asisten Manajemen penjualan Area Parepare:

“Betul. Kami memiliki panduan dalam pelayanan kepada nasabah termasuk pada nasabah produk *arrum haji*. Hal ini mengingat bahwa pelayanan yang baik itu sangat diperlukan. Jadi, kami berpedoman pada SOP yang telah dikeluarkan oleh direksi melalui peraturan direksi. Dalam SOP tersebut mengatur beberapa hal diantaranya: akad, persyaratan serta skema pembiayaan *arrum haji*”⁴⁸

Berdasarkan wawancara tersebut Bapak Awal, diketahui bahwa pada SOP tersebut dibahas mengenai pelayanan terhadap nasabah *arrum haji*. Melalui SOP tersebut, para karyawan memiliki pedoman dalam hal pelayanan mulai dari penjelasan akad yang digunakan, persyaratan yang harus ada serta bagaimana skema pembiayaan *arrum haji* mulai dari awal hingga akhir.

a. Akad

Akad yang dipergunakan dalam transaksi *arrum haji* adalah *rahn*. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Awal Ma'ruf selaku Asisten Manajer Penjualan Area Parepare.

“*Arrum haji* ini kan salah satu produk syariah yang dimiliki oleh Pegadaian, *Arrum* sendiri merupakan singkata dari *ar-rahn* untuk mikro. Jadi, untuk mendapatkan pembiayaan haji, nasabah memberikan jaminan berharga emas senilai Rp. 1.900.000,- serta Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA BPIH), Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Buku/Lembar Tabungan.”⁴⁹

⁴⁸ Awal Ma'ruf, “Assisten Manajer Penjualan Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 15 April 2023.

⁴⁹ H Mahendra, “Marketing Executive Area Parepare” *Wawancara*, Parepare, 15 April 2023.

Berdasarkan wawancara tersebut Bapak Awal diketahui bahwa akad yang digunakan pada produk *arrum* haji adalah *rahn*, yaitu: *murtahun* memberikan pinjaman uang kepada *rahin* dengan jaminan barang berharga berupa emas serta Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA BPIH), Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Buku/Lembar Tabungan. Atas jasa pemeliharaan dan penjagaan dari jaminan tersebut Perusahaan memperoleh *mu'nah*. Pengelolaan atas objek pinjaman yang meliputi penyimpanan dan perawatan atas *marhun*, menjadi tanggung jawab Pemimpin Cabang di tempat persetujuan *arrum* haji sampai dengan akadnya berakhir.⁵⁰

b. Persyaratan

Persyaratan pada pembiayaan produk *arrum* haji adalah semua persyaratan yang meliputi : persyaratan calon *rahin*, persyaratan dokumen calon *rahin* dan persyaratan *marhun*. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Mahendra selaku Marketing Executive Area Parepare.

“Untuk memperoleh pembiayaan *Arrum* haji nasabah cukup datang ke outlet-outlet pelayanan Pegadaian yang terdekat kemudian mengajukan produk tersebut. Adapun persyaratannya dokumen awalnya adalah nasabah cukup membawa KTP beserta emas senilai Rp. 1.900.000,- dan nasabah akan memperoleh uang senilai Rp. 25.000.000,- yang merupakan biaya untuk memperoleh nomor porsi.”⁵¹

⁵⁰ Peraturan Direksi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Arrum* Haji.

⁵¹ H Mahendra, “Marketing Executive Area Parepare” *Wawancara*, Parepare, 15 April 2023.

Melalui wawancara tersebut, melalui penjelasan Bapak H. Mahendra apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan *arrum* haji cukup datang ke outlet-outlet pegadaian terdekat.

1. Persyaratan Calon *Rahin*

Selanjutnya, mengenai persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan tersebut adalah :

“Untuk memperoleh pembiayaan *Arrum* haji nasabah harus memenuhi persyaratan seperti : telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian agama untuk daftar haji, usia *rahin* pada saat jatuh tempo adalah 65 (tahun). Adapun persyaratan dokumen awal adalah KTP.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bapak H. Mahendra menjelaskan mengenai persyaratan yang harus dimiliki oleh calon *rahin*. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Direksi tentang *Standard Operating Procedure* (SOP). Oleh karenanya itu, penulis memaparkan bagaimana persyaratan tersebut diatur dalam peraturan direksi tersebut :⁵³

- a) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk mendaftar haji
- b) Usia *Rahin* pada saat jatuh tempo adalah 65 (enam puluh lima) tahun.

⁵² H Mahendra, “Marketing Executive Area Parepare” *Wawancara*, Parepare, 15 April 2023.

⁵³ Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017, Peraturan Direksi Nomor 38/DIR I/2018, dan Peraturan Direksi Nomor 21 Tahun 2019 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Arrum* Haji.

2. Persyaratan Dokumen Calon *Rahin* : menyerahkan copy KTP yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya.⁵⁴

2. Persyaratan *Marhun*

Rahin wajib menyerahkan jaminan pinjaman berupa :⁵⁵

- a) Emas dengan nilai taksiran minimal Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)
 - b) Bukti pendaftaran haji yang terdiri dari :
 - 1) Asli SPPH berisi nomor porsi yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - 2) Asli Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang terdapat nomor validasi
 - 3) Asli Lembar/Buku Tabungan dari Bank yang terkait dengan rekan kerjasama PT Pegadaian (Persero).
3. **Batas *Marhun Bih*** : pinjaman yang diberikan serta pilihan jangka waktu akad diatur dalam Peraturan Direksi tersendiri.

4. *Mu'nah*

Persyaratan *mu'nah* atau biaya yang dipungut perusahaan atas pemeliharaan/penjagaan *marhun* sebagaimana dijelaskan melalui wawancara dengan Bapak H. Mahendra adalah sebagai berikut :

⁵⁴Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Arrum* Haji.

⁵⁵Peraturan Direksi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Arrum* Haji.

“Produk *arrum haji* ini kan merupakan salah satu produk kami yang menggunakan akad *rahn*. Oleh karena itu, pada prosesnya ada yang dinamakan *mu'nah* atau biaya pemeliharaan. Tata cara perhitungan *mu'nah* adalah $0.95\% \times \text{taksiran barang} \times \text{jangka waktu(bulan)}$. ”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Awal Ma'ruf, pada proses pengembalian uang ke pegadaian dapat dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu maksimal 3 tahun ditambah dengan biaya *mu'nah*. Berikut adalah simulasi angsuran atau cicilan:

<p>TARIF MU'NAH/ JANGKA WAKTU</p> <p>Mu'nah selama jangka waktu pinjaman :</p> <p>$0.95\% \times \text{taksiran barang} \times \text{jangka waktu (bulan)}$</p>
<p>Angsuran</p> <p>Angsuran pokok = $(\text{Rp. } 25.000.000 : \text{jangka waktu})$</p> <p>Angsuran mu'nah = $(\text{mu'nah selama jangka waktu} : \text{jangka waktu})$</p>

Sumber : PT Pegadaian (Persero) Area Parepare

Selanjutnya, melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Pegadaian dalam perhitungan angsuran perbulan setelah ditambah dengan *mu'nah* adalah sebagai berikut :

Akad	Angsuran Pokok	<i>Mu'nah</i> *	Angsuran Per Bulan**
12 bulan	2.083.333	251.796	2.335.129
24 bulan	1.041.667	251.796	1.293.463

⁵⁶ H Mahendra, “Marketing Executive Area Parepare” *Wawancara*, Parepare, 15 April 2023.

36 bulan	694.444	251.796	946.240
48 bulan	520.833	251.796	772.629
60 bulan	416.667	251.796	668.463

Tabel 1.2 Perhitungan Angsuran perbulan
Sumber : PT Pegadaian (Persero) Area Parepare

KET :

* *mu'nah* : biaya pemeliharaan barang jaminan

** jumlah angsuran dibulatkan Rp. 100 ke atas

- a) *Mu'nah* selama jangka waktu akad diatur dalam Peraturan Direksi tersendiri
- b) *Mu'nah* dibulatkan ke dalam Rp. 100,- (seratus rupiah) ke atas
- c) Apabila nilai *Marhun Bih* tidak mencapai batas maksimal dari nilai taksiran, *rahin* diberikan diskon *Mu'nah* yang besarnya diatur dalam Peraturan Direksi tersendiri
- d) Apabila *Rahin* melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo, *mu'nah* selama jangka waktu akad diberikan diskon yang besarnya diatur dalam Peraturan Direksi tersendiri.

5. Biaya Proses :

Biaya yang dipungut dari *rahin* pada saat pemberian pinjaman terdiri atas : *mu'nah* akad, Imbal jasa kafalah, dan biaya transfer *marhun bih* ke rekening tabungan haji bagi nasabah yang sebelumnya sudah memiliki tabungan haji. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurbaety selaku karyawan cabang yang bertanggung jawab dalam pendaftaran haji diperoleh wawancara :

“Pada saat nasabah akan mengajukan pembiayaan *arrum* haji, akan ada yang dinamakan biaya administrasi dan juga biaya *kafalah* yang juga harus dibayarkan nasabah.”⁵⁷

Melalui wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi bahwa dalam proses akad pendaftaran *arrum* haji ada yang dinamakan biaya administrasi dan juga biaya *kafalah*. Selanjutnya, penulis memaparkan biaya dan setoran yang dibayarkan pada saat akad yaitu sebagai berikut :

- a) *Mu'nah* akad, yaitu biaya administrasi yang dipungut dari *rahin* dalam rangka memproses akad yang besarnya diatur dalam Peraturan Direksi tersendiri
- b) Imbal jasa *Kafalah*/Penjaminan yang disetorkan kepada Perusahaan Penjaminan Pinjaman dengan cara sebagaimana Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan. Besarnya tarif IJK adalah sebagaimana perjanjian kerja sama dengan perusahaan penjaminan.
- c) Biaya transfer *Marhun Bih* ke rekening tabungan haji bagi nasabah yang sebelumnya sudah memiliki tabungan haji dan menginginkan pembayaran pinjaman dilakukan melalui transfer ke rekening tabungan haji *rahin*. Besarnya biaya transfer adalah sebagaimana perjanjian kerja sama dengan Bank Mitra.⁵⁸

Tabel 1.3 Biaya dan setoran yang dibayar pada saat akad .⁵⁹

Akad	Biaya Administrasi	Setoran Pembukaan Tabungan	Jumlah

⁵⁷ Rahman, “Karyawan Cabang”, *Wawancara*,Parepare, 15 April 2023.

⁵⁸Peraturan Direksi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Arrum* Haji.

⁵⁹ Brosur *arrum* haji

12 bulan	340.000	500.000	840.000
24 bulan	382.500	500.000	882.500
36 bulan	445.000	500.000	945.000
48 bulan	535.000	500.000	1.035.000
60 bulan	682.500	500.000	1.182.500

Adanya perbedaan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah disebabkan adanya biaya *kafalah* yang turut dibebankan kepada nasabah. Hal ini sebagai mana wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahman :

“Praktiknya seperti ini, biaya administrasi tetap adalah sebesar Rp. 270.000, sedangkan sisanya adalah biaya *kafalah*. Dengan kata lain, untuk akad dengan jangka waktu 12 bulan maka dikenakan *kafalah* sebesar Rp70.000, untuk akad dengan jangka waktu 24 bulan maka dikenakan *kafalah* sebesar Rp. 125.500, dan untuk akad dengan jangka waktu 36 bulan maka dikenakan *kafalah* sebesar Rp. 175.000.”⁶⁰

6. Setoran Pembukaan Rekening Tabungan Haji

Rekening tabungan haji diperlukan untuk menampung *marhun bih arrum* haji. Pembukaan rekening tabungan haji dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) *Rahin* menyerahkan setoran pembukaan rekening tabungan haji melalui outlet bersamaan dengan pembayaran biaya proses, kemudian *rahin* melakukan proses pembukaan tabungan haji di Bank. Setoran pembukaan rekening tabungan haji diserahkan kepada bank mitra melalui mekanisme pendebitan. Besarnya setoran

⁶⁰ Rahman, “Karyawan Cabang”, *Wawancara*, Parepare, 15 April 2023.

pembukaan tabungan haji adalah sebagaimana perjanjian kerjasama dengan bank mitra

- b) *Rahin* membuka tabungan haji terlebih dahulu di bank mitra dan membayarkan setoran pembukaan tabungan haji di bank mitra, kemudian pinjaman *arrum* haji ke outlet.

7. Pendaftaran Haji untuk nama selain *Rahin*

Rahin dapat memberikan *marhun bih* yang diterimanya untuk pembukaan tabungan haji atas nama selain *rahin* (disebut *QQ/qualitate qua*). Hal ini juga diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Rahman:

“Biasanya ada juga nasabah yang ingin mendaftarkan anaknya, kami di Pegadaian juga bisa melayani, tetapi memang ada persyaratannya. Minimal usia anak yang ingin di daftarkan adalah 12 tahun atau lebih yang belum berhak memiliki KTP dan juga nama anak tersebut terdaftar dalam kartu keluarga *rahin*”⁶¹

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa ada nasabah yang ingin mendaftarkan anaknya melalui produk *arrum* haji. Pendaftaran *arrum* haji dengan cara ini lebih dikenal dengan istilah pendaftaran haji untuk nama selain *rahin* (*QQ/qualite qua*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nama yang boleh dicantumkan adalah nama anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun atau lebih dan belum berhak memiliki KTP

⁶¹ Rahman, “Karyawan Cabang”, *Wawancara, Parepare*, 15 April 2023.

b) Nama anak yang dimaksud tercantum dalam kartu keluarga.⁶²

8. Angsuran dan Pelunasan

a) Pelunasan *Marhun Bih* dan *mu'nah* selama jangka waktu akad dilakukan dengan cara angsuran setiap bulan atau pelunasan sekaligus sebelum jatuh tempo.

b) Apabila angsuran melebihi tanggal jatuh tempo angsuran, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal akad, *Rahin* dikenakan *Ta'widh*. Melalui wawancara dengan Bapak Rahman, penulis memperoleh :

“Produk *arrum* haji ini kan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh Pegadaian. Resiko yang paling sering dihadapi adalah resiko kredit. Jadi terkadang ada nasabah yang terlambat membayar cicilaan setiap bulannya.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa dalam pembiayaan *arrum* haji hal yang terkadang terjadi adalah adanya keterlambatan angsuran oleh nasabah. Besarnya *ta'widh* yang besarnya maksimal sebesar nilai kerugian riil perusahaan akibat keterlambatan angsuran atau dengan perhitungan sebagai berikut:⁶⁴

$$Ta'widh \text{ per hari} = \frac{4\% \times \text{Angsuran per Bulan}}{30}$$

⁶² Peraturan Direksi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Arrum* Haji.

⁶³ Rahman, “Karyawan Cabang”, *Wawancara*, Parepare, 15 April 2023.

⁶⁴ Peraturan Direksi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Arrum* Haji.

9. *Marhun* bersama

Marhun dapat digunakan sebagai jaminan untuk lebih dari satu akad, disebut dengan *marhun* bersama. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Mahendra mengatakan bahwa :

“ Program *arrum* haji ini kan tujuannya mewujudkan keinginan umat Islam agar dapat beribadah dan melaksanakan rukun islam yang kelima. Tidak menutup kemungkinan dalam satu Kartu Keluarga terdapat lebih dari 1 anggota. Oleh karenanya itu, pada produk *arrum* haji ada juga yang dinamakan dengan *marhun* bersama. *Marhun* bersama ini untuk merupakan bentuk penggunaan jaminan untuk lebih dari satu akad”⁶⁵

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa *marhun* bersama juga dapat dilakukan dalam produk *arrum* haji, dengan ketentuan sebagai berikut.⁶⁶

- a) *Marhun* bersama hanya diperbolehkan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada kelompok keluarga yaitu: suami/istri, anak kandung yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan akad, orang tua kandung dari suami/istri, yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga
- b) Nilai *Marhun* bersama minimal sebesar syarat minimal nilai *marhun* (Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota keluarga yang berakad.

⁶⁵H Mahendra, “Marketing Executive Area Parepare” *Wawancara*, Parepare, 15 April 2023.

⁶⁶Peraturan Direksi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Pegadaian *Arrum* Haji.

- c) *Marhun* bersama merupakan hak milik masing-masing anggota keluarga atas satu *marhun* yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh masing-masing anggota keluarga yang berakad.
- d) Kepala keluarga bersama anggota keluarga menandatangani pernyataan *marhun* bersama diatas materai
- e) Apabila salah satu anggota keluarga wanprestasi dan mengharuskan dilakukan penjualan *marhun* bersama, maka *marhun* bersama dilakukan penjualan.⁶⁷

Pada pelayanan pembiayaan *arrum* haji di Pegadaian terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan alur yang harus dilakukan oleh nasabah. Bentuk pelayanan pembiayaan *arrum* haji yang dijelaskan oleh Bapak H. Mahendra adalah sebagai berikut:

“Untuk memperoleh pembiayaan *Arrum* haji nasabah cukup datang ke outlet-outlet pelayanan Pegadaian yang terdekat kemudian mengajukan produk tersebut. Adapun persyaratannya dokumen awalnya adalah nasabah cukup membawa KTP beserta emas senilai Rp. 1.900.000,- dan nasabah akan memperoleh uang senilai Rp. 25.000.000,- yang merupakan biaya untuk memperoleh nomor porsi. Setelah itu dana tersebut akan dialihkan ke Bank mitra untuk memperoleh Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (SA BPIH). Kemudian, nasabah akan diantarkan ke Kantor Kementerian Agama untuk memperoleh Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH). Selanjutnya, berkas-berkas seperti SA BPIH, SPPH, buku tabungan haji diserahkan ke pihak pegadaian sebagai *marhun*.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara pada proses pembiayaan *arrum* haji oleh Pegadaian, pihak pegadaian dalam hal ini karyawan yang ditunjuk untuk mendampingi nasabah akan terus membimbing nasabah sampai proses pendaftaran

⁶⁷Peraturan Direksi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Arrum* Haji.

⁶⁸ H Mahendra, “Marketing Executive Area Parepare” *Wawancara*, Parepare, 15April 2023.

selesai dan nasabah menerima nomor porsi haji. Sebelum mengajukan pinjaman *arrum* haji pastikan bahwa *rahin* memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yaitu:⁶⁹

a. *Rahin* telah memenuhi syarat berupa:

- 1) Beragama Islam
 - 2) Berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar
 - 3) Memiliki KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah dan mempersiapkan
 - 4) Memiliki Kartu Keluarga
 - 5) Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau bukti identitas lain yang sah dan mempersiapkan
 - 6) Memiliki kartu keluarga
 - 7) Memiliki Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah
 - 8) Memiliki pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 6x4 cm sebanyak 5 (lima) dengan ketentuan
 - a. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih
 - b. Warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi jamaah haji wanita menggunakan busana muslimah
 - c. Tidak mengenakan kacamata
 - d. Tampak wajah minimal 80 persen
 - e. *Rahin* diminta menyimpan baik-baik *soft copy* foto⁷⁰
- b. Alamat *rahin* yang tercantum dalam KTP, harus berada dalam satu Kabupaten/Kotamadya dengan lokasi outlet dan Kantor Kementerian Agama
- c. Khusus bagi *rahin* karyawan internal perusahaan, dapat mengajukan *arrum* haji di *outlet* yang berlokasi di luar Kabupaten/Kota dengan Kementerian Agama dengan catatan:

⁶⁹ Peraturan Direksi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Arrum* Haji.

⁷⁰ Peraturan Direksi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Arrum* Haji.

1. Telah mendapat konfirmasi dari Kantor Kementerian Agama setempat bahwa SPPH bisa diterbitkan dengan membawa tabungan haji dari bank di luar kedudukan Kantor Kementerian Agama
2. Menyerahkan sendiri asli Surat Pendaftaran Pergi haji (SPPH), Asli Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dan lembar/buku tabungan ke outlet yang mencairkan *arrum haji*.⁷¹

Proses mekanisme Produk *arrum haji* dimulai dengan nasabah mendatangi Kantor Pegadaian atau Unit pelayanan yang ada dengan membawa syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga membayar biaya administrasi, selanjutnya pihak pegadaian akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan. Setelah itu nasabah akan diuruskan oleh pegawai pegadaian menuju bank untuk pembuatan buku tabungan untuk memperoleh SBAPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian pinjaman yang langsung dikreditkan ke dalam tabungan haji si nasabah, dalam hal ini bank yang bekerja sama dengan seluruh outlet di Area Parepare adalah Bank Panin Dubai Syariah. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahman:

“Produk *arrum haji* ini kan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh Pegadaian. Resiko yang paling sering dihadapi adalah resiko kredit. Jadi terkadang ada nasabah yang terlambat membayar cicilaan setiap bulannya.”⁷² Selanjutnya nasabah akan mendatangi kantor Kementerian Agama untuk


mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan mendapatkan porsi haji. Setelah itu

⁷¹ Peraturan Direksi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Arrum Haji*.

⁷² Rahman, “Karyawan Cabang”, *Wawancara*, Parepare, 27 Juli 2019.

nasabah menyerahkan SBPIH, SPPH, dan buku tabungan kepada pihak Pegadaian. Pada tahap akhir, nasabah membayar angsuran kepada pihak pegadaian syariah sesuai dengan akad yang dilakukan.

Gambar 1.2 Skema Pembiayaan Arrum haji⁷³



⁷³Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Arrum Haji.

Fatwa yang digunakan pada produk *Arrum* Haji yaitu pembiayaan disertai *rahn*, yang diterapkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *al-rahn* (*al-Tamwil al-Mautsuqbiyah*). Produk *Arrum* Haji dalam bentuk pembiayaanannya menggunakan akad *Qardh*, akad ini berupakan yang dipinjamkan pihak Pegadaian kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji, dimana nasabah dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikan jumlah dan yang dipinjam dan terdapat biaya *ijarah* yang harus dibayarkan kepada pihak Pegadaian. Selain adanya akad *qardh*, pada pembiayaan *Arrum* Haji juga terdapat akad *Rahn*. Dimana nasabah berhak memberikan jaminan kepada Pegadaian sebagai harta yang dititipkan untuk melakukan pembiayaan pendaftaran haji.

Fatwa DSN MUI No. 92 menjelaskan pada bagian kelima ayat (2), pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *mustaj'ir*) atau pihak ketiga.

Pada bagian kedua Fatwa mengenai ketentuan hukum disebutkan bahwa Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini. Ketentuan barang jaminan (*marhun*) dibagian ketiga ayat (1) dalam Fatwa DSN MUI No. 92, menjelaskan bahwa barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.

Pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah dalam pelaksanaannya mensyaratkan jaminan berupa emas / logam mulia, SA BPIH, SPPIH, dan buku tabungan sebagai jaminan pembiayaan sebesar 25 juta rupiah. Dalam hal ini berarti telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 92 bagian ketiga ayat (1), mengenai jaminan yang berupa harta (mal) berharga baik bergerak atau tidak bergerak.

Pembiayaan *Arrum* Haji menerapkan akad rahn yang disertakan dengan pinjaman akad qardh. Maka dalam penelitian ini penulis memperhatikan pula Fatwa DSN mengenai akad qardh yang diterapkan, sebagaimana juga menjadi referensi dalam Fatwa DSN No. 92. Dalam penjelasan Fatwa DSN MUI No. 19 tentang qardh pada bagian pertama ayat (1) disebutkan bahwa al – qardh merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Menurut analisis penulis yang dikatakan memerlukan dalam konteks pembiayaan haji adalah yang sebelumnya tidak pernah melakukan ibadah haji.

Pada pelaksanaan pembiayaan *Arrum* Haji, bagian keempat Fatwa DSN MUI No. 92 mengenai ketentuan terkait utang. Pasal 2 menyebutkan utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya. Dalam pembiayaan *Arrum* Haji utang diberikan sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan atas jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah serta dalam pembayaran angsurannya dijelaskan rincian jangka waktunya yaitu 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, sampai dengan 60 bulan. Maka ketentuan bagian keempat pasal 2 telah terpenuhi.

Pembiayaan *Arrum* Haji dalam pelaksanaannya menerapkan ganti rugi (*ta'widh*) menurut penjelasan narasumber dan tertera pada kontrak. Pada kontrak dijelaskan dalam pasal mengenai ganti rugi (*ta'widh*) pada ayat (1) yaitu apabila

melampaui tanggal jatuh tempo maka nasabah dikenakan ganti rugi (*ta'widh*), lalu pada ayat (2) diperjelas rinciannya apabila mengalami keterlambatan dikenakan denda per hari sebesar 4% dibagi 30 hari dari besaran angsuran setiap bulan. Narasumber juga menjelaskan bahwa dana dari keterlambatan tersebut masuk kepada dana sosial

Pembiayaan Arrum Haji mengambil keuntungan dari *mu'nah*. *Mu'nah* tersebut merupakan jasa pemeliharaan barang jaminan yang dititipkan nasabah sampai dengan berakhirnya masa angsuran. Besarnya *mu'nah* telah diketahui nasabah sejak awal, yaitu pada brosur terdapat tabel angsuran yang merupakan perhitungan dari pokok utang dan *mu'nah*.

Pada Fatwa DSN MUI No. 92 pada bagian keenam pasal 3 disebutkan dalam hal *rahn* (*dain / marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan murtahin hanya dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan / penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujah pada akad ijarah. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan Arrum Haji telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 92 bagian keenam ayat (3).

Fatwa DSN MUI mengenai *rahn* menjelaskan dalam ketentuan umum pasal 4 bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Setelah penulis melakukan konfirmasi kepada narasumber mengenai perhitungan pengambilan *mu'nah* yang terdapat pada brosur di website Pegadaian Syariah mengenai tulisan "*mu'nah* 0,95% dari taksiran", penetapan tersebut tersebut telah sesuai karena *mu'nah* diambil berdasarkan taksiran dari barang gadai/ jaminan bukan dari besarnya pinjaman.

Pada pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah dalam pelaksanaannya berbeda dengan talangan haji di bank syariah, fatwa yang dijadikan landasan pembiayaan pun berbeda, namun tetap saja tidak mengatasi atau paling tidak tetap menambah panjangnya antrean haji. Karena dengan memiliki emas senilai 7 juta rupiah orang bisa mendaftar haji.

C. Pengembangan Produk *Arrum* Haji Di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare

Pengembangan produk *arrum* haji dikarenakan adanya peluang dari produk tersebut sehingga semakin dapat diminati oleh masyarakat. Peluang merupakan situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan nasabah yang merupakan peluang bagi perusahaan.⁷⁴

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak H. Mahendra selaku Marketing executive Area Parepare :

“Peluang yang dimiliki oleh Pegadaian sendiri mengenai produk *arrum* haji ini adalah mengingat bahwa mayoritas penduduk adalah muslim dan ingin melaksanakan ibadah haji. Jadi produk *arrum* haji memiliki pangsa pasar yang luas. Peluang lainnya adalah pegadaian sudah lebih dikenal oleh masyarakat sendiri.”⁷⁵

⁷⁴ David J Hunger dan Wheelen Thomas L, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 47.

⁷⁵H Mahendra, “Marketing Executive Area Parepare” *Wawancara*, Parepare, 15 April 2023.

Berdasarkan wawancara tersebut, salah satu bentuk peluang dari *arrum* haji ini adalah besarnya jumlah masyarakat muslim yang ada sehingga menjadikan pangsa pasar yang dimiliki oleh produk ini sangat luas. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan penulis, diperoleh bahwa kemudahan transaksi serta penawaran pelayanan dari awal proses hingga akhir pendaftaran menjadi nilai tambah yang dimiliki oleh produk ini.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa peluang lain yang dimiliki adalah karena adanya bagian penjualan tersendiri yang dinamakan BPO serta adanya Agen Pegadaian. BPO merupakan karyawan vendor yang bekerja di kantor Pegadaian sebagai pihak yang memiliki target penjualan produk termasuk pada produk *arrum* haji. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Mahendra:

“Peluang lain yang dimiliki oleh Pegadaian adalah kita memiliki BPO yang diberi target penjualan pada produk-produk pegadaian termasuk produk *arrum* haji ini. Selain itu, kami juga memiliki Agen Pegadaian. Jadi Agen Pegadaian ini adalah nasabah pegadaian sendiri yang nantinya menjadi *chanelling* pada setiap produk yang ada. Hal ini mengingat bahwa salah satu hal yang ingin dicapai adalah *consumer get consumer*. Jadi bukan hanya menjadi nasabah tetapi juga dapat memasarkan produk-produk.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa peluang lain yang dimiliki adalah adanya bagian penjualan atau yang memasarkan produk *arrum* haji ini bukan hanya karyawan pegadaian tetapi ada BPO. Kemudian peluang lainnya seperti adanya kerja sama dengan nasabah pegadaian sendiri ini dinamakan dengan Agen Pegadaian. Agen Pegadaian ini adalah nasabah pegadaian sendiri yang nantinya

⁷⁶H Mahendra, “Marketing Executive Area Parepare” *Wawancara*, Parepare, 15 April 2023.

menjadi *chanelling* pada setiap produk yang ada. Hal ini mengingat bahwa salah satu hal yang ingin dicapai adalah *consumer get consumer*. Jadi bukan hanya menjadi nasabah tetapi juga dapat memasarkan produk-produk.

Selain itu, penulis melakukan wawancara kepada nasabah *arrum* haji mengenai peluang yang menjadikan produk ini lebih dipilih.

“Kalau saya melihat seperti ini, kan saya sudah lama sebenarnya ingin mendaftar diri untuk berhaji. Kemudian saya melihat produk ini dari papan iklan yang ada di tengah Kota terlebih tempat pesangannya sendiri berada di perempatan lampu merah. Secara otomatis, masyarakat pasti lebih memperhatikan termasuk saya. Jadi penempatan informasinya sangat bagus jadi bisa menjadi peluang tersendiri.”⁷⁷

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa keinginan yang kuat masyarakat muslim yang ingin berhajilah yang menjadikan produk *arrum* haji ini menjadi semakin diminati. Lebih lanjut, pemasangan papan iklan yang ada di tengah Kota terlebih berada di perempatan lampu merah sangat bagus jadi bisa menjadi peluang tersendiri. Hal lain diungkapkan oleh nasabah *arrum* haji yang lainnya :

“Kalau saya kenapa lebih tertarik dengan produk *arrum* haji ini karena memang betul-betul menarik dan memudahkan niatan kami untuk mendaftarkan diri untuk berhaji. Bayangkan saja hanya dengan emas senilai Rp. 1.900.000,- kita sudah memiliki nomor porsi. Kan yang paling penting saat mendaftar haji adalah nomor porsi ini. Selain itu, pelayanan yang diberikan juga bagus dan terbilang mudah.”⁷⁸

⁷⁷ Sunarta, “Nasabah *arrum* haji Pegadaian Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 18 April 2023.

⁷⁸ Hasmi, “Nasabah *arrum* haji Pegadaian Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 18 April 2023.

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa nasabah tertarik untuk memilih produk *arrum* haji dikarenakan produk tersebut memudahkan niatan masyarakat yang ingin mendaftar haji dengan memberikan nomor porsi haji. Lebih lanjut, dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan bagus dan terbilang mudah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis melalui wawancara serta pencarian jumlah nasabah *arrum* haji melalui Data Management Information System (MIS) Pegadaian bahwa peningkatan yang paling signifikan adalah dari tahun 2018 ke 2022. Pada tahun 2018 jumlah nasabah *arrum* haji hanya sekitar 143 orang se-Area Parepare. Selanjutnya pada tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah nasabah *arrum* haji menjadi 157 orang se-Area Parepare. Akan tetapi, pada tahun 2020 adanya penurunan jumlah nasabah *arrum* haji hal ini dikarenakan pandemic *covid-19* sehingga jumlah nasabah hanya 67 orang. Pada tahun 2021 jumlah nasabah *arrum* haji mengalami peningkatan menjadi 89 orang se-Area Parepare. Peningkatan yang signifikan juga terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah nasabah sebanyak 163 orang se-Area Parepare.⁷⁹ Selanjutnya, penulis akan memaparkan dalam bentuk tabel agar dapat lebih dipahami jumlah nasabah di setiap outlet syariah se-Area Parepare

Cabang Syariah	2018	2019	2020	2021	2022
Unit/ Outlet Pelayanan					
1. Sidrap	3	4	2	3	5
2. Tarailu	0	1	0	2	3
3. Pattojo	0	3	0	2	3
4. Kemakmuran	2	5	2	4	4
5. Pangkajene	115	125	56	65	120

⁷⁹Data Managemt Information System (MIS) Pegadaian, <http://mis.pegadaian.co.id/> diakses pada tanggal 15 April 2023.

6. Ahmad Yani	8	9	2	5	8
7. Jampue	1	2	3	3	7
8. Pasar Sentral	5	1	0	2	5
9. Watangsawitto	9	7	2	3	8
Total	143	157	67	89	163

Sumber : Data MIS Pegadaian *arrum* haji Area Parepare 2018 - 2022

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Rahn* Produk *Arrum* Haji Di PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare

Adapun fatwa DSN dan peraturan OJK yang menjadi landasan pada produk *arrum* haji ini adalah:⁸⁰

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Dengan *Rahn* (*At Tamwil Al Mautsuq bi Al Rahn*)
- 3) Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-500/NB.223/2016 tanggal 17 Mei 2016 Perihal Produk Layanan Pendaftaran Haji melalui Mekanisme Gadai Syariah (*Arrum* Haji).

Mekanisme Produk *Arrum* Haji dimulai darinasabah datang ke Pegadaian Syariah dengan membawa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pihak pegadaian akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan setelah itu dilaksanakan akad. Barulah pihak pegadaian berkomunikasi dengan pihak bank agar membuatkan buku tabungan untuk memperoleh SBAPIH (Setoran Awal Biaya

⁸⁰Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Proedure* (SOP) Pegadaian *Arrum* Haji.

Penyelenggaraan Ibadah Haji) dari bank untuk nasabah yang bersangkutan. Dalam hal ini bank yang bekerjasama dengan Pegadaian Syariah, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah. Setelah urusan dengan pihak bank selesai dan semua berkas sudah lengkap maka nasabah bisa langsung ke Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji dan mendapatkan porsi haji. Selanjutnya nasabah menyerahkan SBPIH (Setoran Biaya Awal Penyelenggaraan Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), dan Buku Tabungan. Yang terakhir yaitu nasabah tinggal melunasi angsuran kepada pihak pegadaian sesuai dengan perjanjian awal. Sembari menunggu giliran antrian pemberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji, nasabah hanya membayar cicilan perbulan kepada pegadaian. Jika cicilan telah lunas dibayarkan maka emas yang dijadikan jaminan dapat diambil kembali untuk dijual kemudian digunakan untuk membayar sisa biaya haji. Dengan demikian, nasabah tinggal membayar kekurangan biaya haji.

Dari penjelasan di atas mengenai produk Arrum Haji dapat diketahui bahwa Pegadaian Syariah memberikankemudahan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan menggadaikan emas yang telah ditentukan sehingga dari pinjaman pegadaian masyarakat bisa mendaftar haji. Jika kita melihat dari mekanisme dan operasional di atas maka dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar hukum produk Arrum Haji ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN- MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang RahnEmas menjadi landasan hukum produk ini karena dari segi objek yang digunakan sebagai jaminan

adalah emas. Dari fatwa tersebut dapat diketahui bahwa gadai emas diperbolehkan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang dicantumkan pada fatwa tersebut. Jika kita hubungkan dengan mekanisme produk Arrum Haji sebenarnya produk ini tidak jauh berbeda dengan produk gadai yang lain, yang membedakannya hanyalah dari segi pemberian pinjaman yang khusus digunakan untuk mendaftar haji serta yang dijadikan jaminan harus dalam bentuk emas. Lebih lanjut, dalam fatwa tersebut juga dijelaskan mengenai ongkos atau biaya penyimpanan (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), serta ongkos yang dimaksud dilaksanakan berdasarkan akad ijarah. Dengan demikian produk Arrum Haji dengan menggunakan barang jaminan berupa emas telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. Selanjutnya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. Dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa akad rahn dapat disertakan di dalam akad-akad pembiayaan yang ada yang diatur dalam fatwa tersebut. Dalam ketentuan hukum pada fatwa tersebut, disebutkan bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan Rahn sesuai dengan ketentuan fatwa ini.⁸¹

Akad-akad yang boleh disertai dengan gadai (rahn) pada prinsipnya hanyalah akad yang berbentuk hutang piutang, antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai/angsuran, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Jadi jika terdapat akad-akad tersebut, maka boleh

⁸¹Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta, "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah" 10, no. 1 (2018): 1–31.

disertakan rahn sebagai penguat terpenuhinya *maqashid al-aqd*. Jika kita lihat dari sistem produk Arrum Haji tersebut dapat diketahui bahwa akad dasar yang digunakan adalah pembiayaan dengan menggunakan akad qardh disamping akad rahn dan ijarah itu sendiri. Dengan demikian dari fatwa tersebut sistem Arrum Haji yang merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pendaftaran biaya haji termasuk ke dalam kategori yang disebutkan dalam fatwa sehingga dapat dikatakan telah sejalan dengan fatwa tersebut.

Dari penjelasan di atas meskipun produk Arrum Hajitelah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI, agaknya perlu menjadi perhatian terlebih dalam hal pengelolaan produk. Merujuk pada tujuan utama produk Arrum Haji, yaitu membantu nasabah dalam hal pendaftaran untuk melaksanakan ibadah haji, maka dapat diketahui bahwa tujuan utama dalam produk tersebut adalah penyelenggaraan biaya untuk melaksanakan ibadah. Mengingat hal tersebut, menurut penulis produk ini harus dipisahkan pengelolaannya dengan produk-produk lain yang ditawarkan oleh pegadaian dengan cara membuat divisi khusus yang hanya mengelola dan melayani produk Arrum Haji, hal ini dikarenakan produk Arrum Haji berorientasi pada masalah pembiayaan untuk melaksanakan ibadah, yang dalam pengelolaannya harus berhati-hati untuk menghindari terjadinya hal-hal menyimpang dari aturan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai implementasi akad *rahn* dalam Produk *Arrum* Haji (Studi Kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Kota Parepare), maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *rahn* pada produk *arrum* haji tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *al-rahn* (*al Tamwil al Mautsuq bi al-rahn*). Produk *Arrum* Haji dalam bentuk pembiayaannya menggunakan akad *Qardh*, akad ini berupa dana yang dipinjamkan pihak Pegadaian kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji, dimana nasabah dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dan terdapat biaya *ijarah* yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak Pegadaian. Selain adanya akad *qardh*, pada pembiayaan *Arrum* Haji juga terdapat akad *Rahn*. Dimana nasabah berhak memberikan jaminan kepada Pegadaian sebagai harta yang dititipkan untuk melakukan pembiayaan pendaftaran haji.
2. Pengembangan produk *arrum* haji dikarenakan adanya peluang dari produk tersebut sehingga semakin dapat diminati oleh masyarakat serta memanfaatkan tenaga marketing serta agen pegadaian. Peningkatan jumlah nasabah *arrum* haji terjadi pada tahun 2018-2019. Akan tetapi, penurunan jumlah nasabah terjadi pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic *covid-19*. Pada tahun 2021-2022 jumlah nasabah dari produk *arrum* haji kembali mengalami peningkatan.

3. Analisis hukum terhadap produk Arrum Haji didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN- MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang RahnEmas menjadi landasan hukum produk ini karena dari segi objek yang digunakan sebagai jaminan adalah emas. Dari fatwa tersebut dapat diketahui bahwa gadai emas diperbolehkan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang dicantumkan pada fatwa tersebut.

B. Saran

Hasil penelitian yang diperoleh bukanlah sebuah kebenaran yang mutlak sehingga masih membutuhkan perbaikan serta saran yang membangun. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Kepada pihak PT. Pegadaian (Persero) Area Parepare diharapkan agar terus memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah maupun calon nasabah *arrum haji* seperti penjelasan secara mendetail mengenai produk.
2. Kepada nasabah agar dapat memahami mengenai produk *arrum haji* ini secara mendetail dikarenakan melalui produk ini dapat menjadi alternative yang tepat dalam memudahkan masyarakat untuk menjalankan ibadah haji dengan memperoleh kepastian nomor porsi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.
- Azwar, Saifuddin. "Metode Penelitian, Edisi I." *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*, 2007.
- Bai, Chunguang, Patrick Dallasega, Guido Orzes, and Joseph Sarkis. "International Journal of Production Economics Industry 4 . 0 Technologies Assessment : A Sustainability Perspective." *International Journal of Production Economics*, 2020.
- Basrowi, Suwandi. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Jakarta: Rineka Cipta* 12, no. 1 (2008): 128–215.
- Dimyauddin, Djuwaini. "Pengantar Fiqh Muamalah." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. "Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. Cet. Pertama*, 2014.
- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana, 2010.
- Khaerul, Umam. "Manajemen Perbankan Syariah." *Bandung: CV Pustaka Setia*, 2013.
- Majid, M Abdul. "Kamus Istilah Fiqih." *Jakarta: PT. Pustaka Firdaus*, 1994.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi, 2000.
- Moleong, Lexi J, and PRRB Edisi. "Metodelogi Penelitian." *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*, 2004.
- Muhammad Firdaus NH, Dkk. *Edukasi Profesional Syariah: Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. Vol. 7. Renaisan, 2005.
- Muttaqien, Dadan. "Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah." *Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance Dan Pegadaian (1st Ed.)*. Safiria Insania, 2009.
- Nasir, Moh. "Metode Penelitian Cetak Ke 6." *Bogor: Ghalia Indonesia*, 2011.
- Putri, Silvia Dwi. "Implementasi Gadai Dan Strategi Pengembangan Pada Pegadaian Syariah Di Kota Metro." *STAIN Jurai Siwo*, 2016.
- Putri, Syelfi Bahtiana. "Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung." *UIN Raden Intan Lampung*, 2019.
- Rachmad, Syafe'i. "Fiqh Muamalah." *Bandung: Pustaka Setia*, 2001.

- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Vol. 129. Duta Media Publishing, 2019.
- Samsul, Anwar, and Hukum Perjanjian Syariah. “Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah.” *Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada*, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy, and Perbankan Islam. “Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.” *Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti*, 2005.
- Subagyo, Joko. “Metode Penelitian Dalam Praktik Dan Teori.” Cet, 2015.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.” *CV. Alfabeta, Bandung 25* (2008).
- Sunarta, Desy Arum. “Analisis SWOT Terhadap Produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Area Parepare.” IAIN Parepare, 2019.
- Sunarta, Desy Arum, M E SH, and STAI D D I Pinrang. “PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN DALAM AL-QUR’AN DAN HADITS.” *PEMASARAN SYARIAH (TEORI DAN APLIKASI DALAM EKONOMI ISLAM)*, 2023, 61.
- Sunarta, Desy Arum, Sarkissian Catherine, Moatti Dylan, and Frances Alon. “Realization of Subsidized Housing Financing on Sharia Services” 1, no. May (2023): 83–90.
- Sunarta, Desy Arum, and Dzulkipli Dzulkipli. “IMPROVEMENT OF MICRO BUSINESS THROUGH PEOPLE’S BUSINESS CREDIT (KUR)(ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS).” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 29–42.
- Sunarta, Desy Arum. “Realisasi Pembiayaan Pemilikan Rumah Subsidi Berdasarkan Prinsip Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2023): 110–17.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media, 2015.
- Usman, Nurdin. “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.” *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2002.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim, 2003.
- <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3008> Hadis Shahih Muslim No. 3008 – Kitab Pengairan tentang Bolehnya Gadai, diakses pada tanggal 25 Januari 2023
- <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3009> Hadis Shahih Muslim No. 3009 – Kitab Pengairan tentang Bolehnya Gadai, diakses pada tanggal 25 Januari 2023





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B1120/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RISKI APRILIANI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 04 Juli 2000
NIM : 19.2200.069
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JALAN ANDI SINTA NO 37, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PRODUK ARRUM HAKI (STUDI KASUS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas berkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

30 Maret 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



SRN IP0000275

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 276/IP/DPM-PTSP/4/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : **RISKI APRILIANI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **MUAMALAH**

ALAMAT : **JL. ANDI SINTA NO. 37, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PRODUK ARRUM HAKI (STUDI KASUS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **PT. PEGADAIAN (PERSERO) PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **11 April 2023 s.d 11 Mei 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **12 April 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**





16 Mei 2023

Nomor : e-420/00723.00/2023
Lampiran : -
Urgensi : Segera

Kepada Yth.
DEKAN IAIN

Hal : **Surat Keterangan Selesai Meneliti**

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Riski Apriliani
NIM : 19.2200.069
Pekerjaan: Mahasiswa
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul penelitian : Implementasi Akad Rahn dalam Produk Arrum Haji (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare)

telah melakukan penelitian di PT Pegadaian Area Parepare

Demikian untuk di ketahui seperlunya, TERIMA KASIH

PT Pegadaian



(I PUTU SURYAWAN)

Deputy Bisnis Kantor Area Pare
Pare



NAMA : RISKI APRILIANI
NIM : 19.2200.069
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI ISLAM
JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PRODUK
ARRUM HAJI (STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN
(PERSERO) KOTA PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan *Rahn*?
2. Bagaimana prosedur dari produk *arrum* haji?
3. Bagaimana perkembangan produk *arrum* haji di Kota Parepare ?
4. Apa yang melatar belakangi produk *arrum* haji?
5. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *al-rahn* (*al Tamwil al Mautsuq bi al-rahn*) pada produk *arrum* haji?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Awal Ma'arif*

Jabatan : *Asisten Manajer Peny. Area Parepare*


Alamat : *Jl. Siaya*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Riski Apriliani** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Akad *Rahn* dalam Produk *Arrum* Haji (Studi Kasus Pada PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *15 April 2021*

Yang bersangkutan


AWAL MA'ARIF, N.M.M

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Harni
Jabatan : Wirarwata
Alamat : Jl. Jend. Sudirman

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Riski Apriliani yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Akad *Rahn* dalam Produk *Arrum* Haji (Studi Kasus Pada PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Apr 2021

Yang bersangkutan


Harni

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahman
Jabatan : Karyawan
Alamat : Jl. Lasming

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Riski Apriliani** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Akad Rahn dalam Produk Arrum Haji (Studi Kasus Pada PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 April 2022

Yang bersangkutan


RAHMAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. MAHENDRA

Jabatan : OPS SADA I

Alamat : JL. ABIDRAAS WAHANI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Riski Apriliani** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Akad Rahn dalam Produk Arrum Haji (Studi Kasus Pada PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 April 2021

Yang bersangkutan


H. MAHENDRA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sunarta

Jabatan : Wiraswarta


Alamat : Jl. Lahelode

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Riski Apriliani** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Akad *Rahn* dalam Produk *Arrum Haji* (Studi Kasus Pada PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 April 2023


Yang bersangkutan


SUNARTA

Dokumentasi Wawancara



Wawancara penulis dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Parepare



Wawancara penulis dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Parepare



Wawancara penulis dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Parepare



Wawancara penulis dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Parepare



Kantor PT Pegadaian (Persero) Area Parepare



Wawancara penulis dengan Karyawan PT Pegadaian (Persero) Parepare

RIWAYAT HIDUP



Riski Apriliani, lahir di Parepare pada tanggal 18 April 2000. Merupakan anak dari pasangan Bapak Sunarta dan Ibu Ngatmi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2013 lulus dari SDN 38 Parepare. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2016. Lanjut ke SMA Negeri 3 Parepare, dan lulus pada tahun 2019.

Setelah itu, penulis kuliah di IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada semester akhir yaitu 2023, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul **Implementasi Akad *Rahn* dalam Produk *Arrum* Haji (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Kota Parepare)**.